

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari
Jumlah Anggota : 1.013 Anggota
No. Akta/Izin : Akta Notaris Unggul Sulistyawan SH.,Mkn. Nomor
02/N/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.
Lokasi : Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten
Ponorogo.
Luas : ± 328,138 Ha
Tanggal Kegiatan : 26 September - 12 Oktober 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

24 Oktober 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN)
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) ARGO PAGER GUMOLONG LESTARI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.
P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Pager Gumolong Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Notaris Unggul Sulistyawan SH.,Mkn. Nomor
02/N/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 Berupa Akta Pendirian
Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari.
- c. Luas dan Lokasi : ± 328,138 Ha , Desa Pegerukir, Kecamatan Sampung,
Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.
- d. Jumlah anggota : 1.013 anggota.
- e. Alamat kantor : Kantor Kepala Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung,
Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
- f. Nomor Telp/Fax : -
- g. Pengurus : Ketua : Suparji
Sekretaris : Setiono
Bendahara : Suminto

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	6 September 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan KTH Argo Pager Gumolong Lestari.
Pertemuan Pembukaan	26 September 2019, Kantor Kepala Desa Pagerukir Kecamatan sampung Kabupaten Ponorogo	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada KTH Argo Pager Gumolong Lestari . 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 September 2019 s/d 10 Oktober 2019, Kantor Kepala Desa Kunti, Kecamatan Sampung	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, SK Pementukan Kelompok Tani , dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	11 Oktober 2019, Kantor Kepala Desa Kunti, Kecamatan Sampung	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	18 Oktober 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Pager Gumolong Lestari diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota KTH Argo Pager Gumolong Lestari telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa Letter C, SHM dan penguasaan lahan berupa dokumen SPPT
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Semua tanah milik anggota sudah terpetakan dalam Peta Blok dengan skala 1 : 2.000 . Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan Nomor anggota masing-masing lahan dengan Nomor Objek Pajak dan posisi masing-masing pemilik lahan dengan merujuk pada nomor belakang Objek Pajak serta di lapangan tanda-tanda batasnya terlihat dengan jelas berupa pal, tanaman pagar, jalan, galengan, lereng, anak sungai
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dapat dinilai, N/A	Dokumen Nota Angkutan telah tersedia dan telah dinyatakan sah, diterbitkan oleh pemilik kayu
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Tidak dapat dinilai, N/A	Areal hutan hak yang dikelola KTH Argo Pager Gumolong Lestari merupakan lahan hak milik yang bukti kepemilikannya telah diverifikasi sehingga kayu-kayu yang

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok KTH Argo Pager Gumolong Lestari yaitu berupa Berupa Akta Pendirian Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari oleh Notaris Unggul Sulistiawan SH. MKn, dengan Nomor 02/N/VIII/2016 tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Ribu Enam Belas (04-08-2016) diatas kertas bermaterai. Akta ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo Dibawah Nomor 120/AKTA NOT/VIII/2016/PNPng dan telah ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo Sunarti SH Akta ini telah dilengkapi Keputusan Kepala Desa Pagerukir No. 05/Tahun 2015 tentang Susunan Pengurus Kelompok Tani Argo Pager Gumolong Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan juga dilengkapi dengan Berita Acra Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	KTH Argo Pager Gumolong Lestari telah memiliki dokumen hasil audit internal terhadap seluruh anggotanya dan berdasarkan hasil audit internal tersebut seluruh verifier yang relevan dinilai memenuhi.
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak Diterapkan Penilaian, N/A	KTH Argo Pager Gumolong Lestari sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3..	Tidak Diterapkan Penilaian, N/A	KTH Argo Pager Gumolong Lestari bukan merupakan pemegang HGU
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak Diterapkan Penilaian, N/A	KTH Argo Pager Gumolong Lestari bukan merupakan pemegang HGU

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak Diterapkan Penilaian, N/A	KTH Argo Pager Gumolong Lestari bukan merupakan pemegang HGU
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak Diterapkan Penilaian, N/A	KTH Argo Pager Gumolong Lestari bukan merupakan pemegang HGU
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak Diterapkan Penilaian, N/A	KTH Argo Pager umolong Lestari bukan merupakan pemegang HGU
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara diketahui tidak terdapat pekerja anak masih di bawah umur 18 tahun.
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	KTH Argo Pager Gumolong Lestari telah mempunyai dokumen lingkungan berupa SPPL (Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) dan telah mendapat Surat Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Surat Rekomendasi dengan No.660/392/405.25/2019 tanggal 2 september 2019 perihal Rekomendasi SPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak Diterapkan Penilaian, N/A	KTH Argo Pager Gumolong Lestari mempunyai Surat Rekomendasi SPPL yang baru yaitu No.660/392/405.25/2019 tanggal 2 september 2019 sehingga belum

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		berkewajiban menyusun dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak Diterapkan Penilaian, N/A	KTH Argo Pager Gumolong Lestari mempunyai Surat Rekomendasi SPPL yang baru yaitu No.660/392/405.25/2019 tanggal 2 september 2019 sehingga kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dapat dinilai

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

173.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) AGRO PAGER GUMOLONG LESTARI
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-632 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Pager Gumolong Lestari sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta Notaris No. 02/N/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari, seluas $\pm$ 328,138 ha (1.013 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Pager Gumolong Lestari wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Pager Gumolong Lestari.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Oktober 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan